



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan pada tanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Nopember 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/28/XI/1985 tanggal 26 Nopember 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kota Baru;

Hal 1 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di Sabamban, di rumah Dinas Guru di Basirih, dan di rumah bersama di Komplerk HKSN, di rumah bersama di Samban, terakhirumpul di rumah bersama di Desa Semangat Dalam dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 28 tahun;
 2. Anak II, umur 24 tahun;
 3. Anak III, umur 19 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang mulai berubah kepada Pemohon setelah Termohon bekerja sendiri, sehingga Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami yang sah, bila dinasehati Termohon malah menyalahkan Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada bulan September 2014 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Termohon tidak berubah sikap dan prilaku kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Hal 2 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, namun pada persidangan pertama tanggal 16 Juni 2015 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon telah hadir secara pribadi pada saat persidangan pertama, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang pertama tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 01 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 01 Juni

Hal 3 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan Nomor register 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/28/XI/1985 tanggal 26 Nopember 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kota Baru, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak lama dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sudah lebih dari 20 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di kompleks Gerilya Permata;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya terlihat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;

Hal 4 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Istiqomah yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi bertetangga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi kalau Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan pembuktiannya dan dalam kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada saat persidangan pertama dimana Pemohon tidak hadir pada saat sidang pertama tersebut, dan Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok

Hal 6 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Termohon dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang mulai berubah kepada Pemohon setelah Termohon bekerja sendiri, sehingga Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami yang sah, bila dinasehati Termohon malah menyalahkan Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri pada bulan September 2014 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Termohon tidak berubah sikap dan prilaku kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada tahap jawab-menjawab, sehingga tidak dapat memberikan keterangan atas permohonan cerai talak Pemohon dan dianggap Termohon tidak mau mempertahankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi revisi

Hal 7 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg.), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan serta telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan cukup menjadi alasan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan yang sangat serius dan sulit untuk didamaikan dengan masalah yang sama, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Pemohon sudah tidak ridho lagi terhadap Termohon dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 8 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil permohonan Pemohon mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada kerukunan lahir dan batin dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian rupa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sakinah, mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya ayat 2 huruf (f), Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk

Hal 9 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;

Hal 10 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kota Baru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh HIKMAH, S. Ag, M. Sy sebagai Ketua Majelis, serta ALFIZA, S.H.I, M.A, dan H. EDI HUDIATA, Lc, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

HIKMAH, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp.591.000,00

Hal 12 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11, Putusan No. 0195/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)